

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG  
KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN  
MATINYA ORANG MENURUT PASAL 359  
KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: Rachel Budiman<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Henry R. Ch, Memah, SH, MH;

Eske N. Worang, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan-perbuatan aparatur negara yang bertentangan dengan hukum dan bagaimana pertanggung-jawaban hukum dari aparatur negara yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang menurut Pasal 359 KUHP, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perbuatan-perbuatan aparatur negara yang bertentangan dengan hukum antara lain adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang berupa perbuatan penguasa melanggar Undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya, perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri dan perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; perbuatan melawan undang-undang; perbuatan yang tidak tepat; perbuatan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Disamping itu juga aparatur negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran Ham berat yaitu pembunuhan masal (genosida); pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan; penyiksaan; penghilangan orang secara paksa; dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia yang biasa, meliputi pemukulan; penganiayaan; pencemaran nama baik; menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya; dan menghilangkan nyawa orang lain. 2. Seorang aparatur negara yang adalah subyek hukum

dan pendukung hak dan kewajiban dapatlah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila dengan kesalahan telah melakukan suatu tindak pidana apakah itu karena dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, apalagi karena tindakannya tersebut telah mengakibatkan matinya orang. Unsur kelalaian telah terpenuhi dengan aparatur negara tersebut dalam melakukan perbuatannya seharusnya dapat menduga akibat dari perbuatannya namun tidak berhati-hati, sehingga unsur Pasal 359 KUHP dapat dikenakan terhadapnya.

Kata kunci: aparatur sipil negara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat negara maupun juga aparat penegak hukum, antara lain: melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma yang berlaku di masyarakat, mengkonsumsi obat-obat terlarang, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan, tidak memiliki KTP, tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu-lintas, melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, penadahan, perampokan, melakukan aksi teror, merusak fasilitas negara dengan sengaja dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Tindakan melawan hukum ini dilakukan oleh siapa saja baik itu dilakukan dengan sengaja maupun oleh karena kelalaian/kealpaan.

Dalam ilmu Hukum Pidana, dikenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu :<sup>4</sup>

1. *dolus atau opzet* atau kesengajaan;
2. *culpa atau schuld* atau kelalaian.

Untuk bentuk kesalahan yang pertama yaitu *dolus*, dikenal dengan bentuk kesalahan dalam arti yang luas, sedangkan bentuk yang kedua yakni *culpa* dikenal sebagai kesalahan dalam arti sempit .

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101621

<sup>3</sup> *Perilaku Yang Bertentangan Dengan Hukum Beserta Sanksinya*, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 dari [panduansoal.blogspot.co.id](http://panduansoal.blogspot.co.id).

<sup>4</sup> Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.198

*Culpa* atau kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni :

1. Kesalahan kasar, *grove schuld* atau *culpa lata*;
2. Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau *culpa levis*.<sup>5</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbuatan-perbuatan aparatur negara yang bertentangan dengan hukum?
2. Bagaimana pertanggung-jawaban hukum dari aparatur negara yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang menurut Pasal 359 KUHP?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Perbuatan-perbuatan Aparatur Sipil Negara Yang Bertentangan Dengan Hukum

Seorang aparatur sipil negara adalah merupakan subyek hukum dan tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga yang berbentuk sewenang-wenang. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berbentuk perbuatan yang sewenang-wenang ini antara lain berupa:

1. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).<sup>7</sup>  
Perbuatan melawan hukum ini pertama dikenal dalam hukum perdata, dan telah mendapat kepastiannya dalam rumusan pasal 1365 KUHPperdata atau pasal 1401 BW Belanda. Pasal tersebut menyatakan: "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>8</sup>

Di Belanda ada 2 macam yurisprudensi tentang hal ini, yakni (1) yang memberikan pengertian yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum dan (2) yang memberikan pengertian yang luas.

##### a. Pengertian Sempit<sup>9</sup>

Sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Dari rumusan tersebut jelaslah bahwa dalam hal ini yang diperhatikan hanyalah hak-hak dan kewajiban hukum yang mempunyai dasar dalam peraturan perundang-undangan. Adanya perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan yang melanggar hak subyektif yang mempunyai dasar dalam Undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat yang mempunyai dasar dalam Undang-undang juga. Konklusinya perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan Undang-undang (*onrechtmatig* sama dengan *onwetmatig*). Pandangan *Hoge Raad* yang sempit ini dapat dijumpai dalam putusannya yang terkenal dengan sebutan *Zutpense waterleiding Arrest* (HR 10 Juni 1910).

##### b. Pengertian Luas<sup>10</sup>

Berdasarkan Arrest 31 Januari 1919, unsur-unsur untuk adanya perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar suatu hak orang lain, atau
2. Melanggar kewajiban hukum dari si pelaku perbuatan tersebut, atau
3. Melanggar kesusilaan, atau
4. Melanggar kepatutan/kepentingan yang berlaku dalam masyarakat terhadap orang atau barang milik orang lain.

Jelaslah bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang berbentuk melanggar hak subyektif orang lain tidak lagi terbatas

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

<sup>7</sup> Ine Ventyrina, *Hukum Pengawasan Aparatur Negara*, diakses dari <https://www.kompasiana.com> pada tanggal 21 Mei 2014.

<sup>8</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 338.

<sup>9</sup> Ine Ventyrina, *Op-Cit.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

pada perbuatan yang bersifat *privaatrechtelijk* saja, akan tetapi juga termasuk perbuatan yang bersifat *publiekrechtelijk*.

Perbuatan melawan hukum oleh aparatur sipil Negara, terjadi apabila:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan penguasa melanggar Undang-undang dan peraturan formal yang berlaku;
- b. Perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya;
- c. Perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri;
- d. Perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum ini disebut dengan sifat melawan hukum atau *wederrechtelijke*. Sifat melawan hukum ini jika tercantum dalam rumusan tindak pidana, maka sifat melawan hukum itu merupakan unsur tertulis yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>12</sup> Menurut para ahli hukum, pengertian melawan hukum di atas berarti tanpa hak atau tanpa wewenang. Oleh D.Simons dikatakan bahwa, 'menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijke* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigen recht*).<sup>13</sup> Ajaran sifat melawan hukum ini dibagi atas ajaran sifat melawan hukum yang formal dan material. Menurut ajaran melawan hukum yang formal, apabila suatu perbuatan telah cocok dengan rumusan undang-undang maka perbuatan itu jelas sudah bersifat melawan hukum, tidak perlu lagi diselidiki lebih lanjut apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak, sedangkan menurut ajaran melawan hukum yang material, suatu perbuatan selain harus mencocoki rumusan undang-undang, juga harus bersifat melawan hukum, melawan hukum harus selalu menjadi unsur setiap tindak pidana sekalipun kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal.<sup>14</sup>

Dari pengertian melawan hukum di atas baik menurut hukum perdata maupun hukum pidana, maka perbuatan melawan hukum ada pada setiap tindakan:<sup>15</sup>

1. Yang melanggar hak orang lain;
  2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Atau
  3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
  4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam brmasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
2. Perbuatan melawan Undang-undang (*onwetmatig*),<sup>16</sup>
- Salah satu ciri Negara hukum adalah berlakunya asas legalitas dalam Negara tersebut. Ini berarti bahwa dalam Negara hukum seperti RI, semua perbuatan pemerintah haruslah legal, maksudnya menurut Undang-undang (*wetmatig*). Perbuatan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini disebut perbuatan yang illegal atau *onwetmatig* (perbuatan yang melanggar Undang-undang). Undang-undang disini harus diartikan secara luas, baik dalam pengertian yang formil (*wet in formele zin*) maupun alam pengertian yang materiil (*wet ini materiele zin*).
3. Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*),<sup>17</sup>
- Ontjuistheid* atau ketidaktepatan dari suatu perbuatan atau keputusan dari aparatur Negara adalah masalah interpretasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang disengketakan. Misalnya suatu permohonan ijin ditolak padahal menurut pendapat si pemohon dia sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Ketidaktepatan ini dapat pula terjadi apabila dalam melakukan suatu perbuatan penguasa (pemerintah) menggunakan dasar pertimbangan yang salah ataupun keliru. Dasar pertimbangan ini meliputi baik yang berbentuk fakta maupun yang berbentuk

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Op-Cit*, hlm. 106.

<sup>13</sup> Lamintang dan Samosir, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung hlm. 80.

<sup>14</sup> Frans Maramis, *Op-Cit*, hlm. 108.

<sup>15</sup> *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Perbuatan Melawan Undang-Undang*, diakses dari [sdc.binus.ac.id](http://sdc.binus.ac.id) pada tanggal 22 Mei 2018.

<sup>16</sup> Ine Ventyrina, *Op-Cit*.

<sup>17</sup> Ine Ventyrina, *Op-Cit*

peraturan-peraturan hukum yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut. Dengan dasar pertimbangan yang keliru, sudah barang tentu konklusi atau *dictum* yang diambil akan keliru juga.<sup>18</sup>

4. Perbuatan yang tidak bermanfaat (*ondoelmatig*),<sup>19</sup>

Fungsi aparatur Negara disamping melaksanakan tugas pemerintahan juga melaksanakan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan inilah aparat tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Apabila hasil dari perbuatan aparatur Negara tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka perbuatan ini disebut sebagai perbuatan yang *ondoelmatig*. Dengan demikian untuk menetapkan ada tidaknya perbuatan yang *ondoelmatig* ini, bukan dilihat dari perbuatannya *an sich*, akan tetapi lebih ditekankan pada hasil yang diwujudkan sebagai akibat perbuatan yang dilakukan. Ukuran bermanfaat atau tidaknya suatu perbuatan administrative, adalah kemampuan hasil perbuatan tersebut dalam memenuhi kepentingan umum yang dituju oleh perbuatan tersebut. Suatu perbuatan administrative meskipun secara *de facto* merugikan kepentingan perseorangan atau suatu golongan, akan tetapi hasil perbuatan tersebut berguna bagi masyarakat luas, perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang *ondoelmatig*. Misalnya pembangunan waduk yang menggusur tanah milik beberapa orang. Dengan kerugian pihak pemilik tanah, akan tetapi waduk tersebut dapat mengairi beratus hektar tanah sawah yang sebelumnya sulit dieksploitasi karena kekurangan air, sehingga swasembada pangan dapat diwujudkan.

5. Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).<sup>20</sup>

*Detournement de pouvoir* terjadi apabila aparatur Negara menggunakan

wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu. Bahwa *detournement de pouvoir* hanyalah merupakan perbuatan yang melawan kepentingan umum, bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Penyalahgunaan kewenangan yang dimaksudkan antara lain bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.<sup>21</sup> Berbagai Yurisprudensi telah menegaskan 'penyalahgunaan kewenangan' dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>22</sup>

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa seorang aparatur negara juga dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

**B. Tanggungjawab Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Pasal 359 KUHP**

Bagian Ketiga tentang Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 Pasal

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari istilahhukum.wordpress.com pada tanggal 23 Mei 2018

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> UU No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

23 menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib untuk:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan kewajiban ini diperlukan suatu rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertanggungjawaban secara hukum akan dituntut apabila pelaksanaan tugas dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipidananya seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, perlu diketahui kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung-jawab, yaitu apabila memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendak dalam melakukan perbuatannya tersebut.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 45.

Pada dasarnya kemampuan bertanggung-jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa kepada 3 (tiga) kemampuan yaitu :

1. Mampu mengerti nilai dan akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.<sup>25</sup>

*Memorie van Toelichting (MvT)* memberikan rumusan negatif (berlawanan) terhadap pengertian kemampuan bertanggung-jawab, yaitu tidak ada kemampuan bertanggung-jawab pada pelaku apabila :

1. Ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat, mengenai apa yang dilarang dan yang diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya itu.<sup>26</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak, dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hlm. 67.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.<sup>29</sup> Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implisit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.<sup>30</sup>

Seorang aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang manusia tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan. Dalam Hukum Pidana, Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada

kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>31</sup>

Menurut kepustakaan, kelalaian atau kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, sebagai berikut:

- Pertama : tidak adanya penduga-penduga seperti yang diharuskan oleh hukum.
- Kedua : tidak adanya penghasil-penghasil seperti yang diharuskan oleh hukum.<sup>32</sup>

Pada hakekatnya kealpaan/kelalaian mengandung 3 (tiga) unsur :

- Pertama : pelaku berbuat (atau tidak berbuat, "*het doen atau het niet doen*") lain dari pada apa yang seharusnya ia berbuat (atau tidak berbuat itu) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Kedua : pelaku telah berbuat lalai, lengah atau kurang berpikir panjang.
- Ketiga : perbuatan pelaku tersebut dicela, dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggung-jawabkan akan akibat yang terjadi karena perbuatannya itu.<sup>33</sup>

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.<sup>34</sup> Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>35</sup>

Aparatur sipil negara sebagai subyek hukum tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, apakah itu dilakukannya secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Apabila karena kelalaiannya sehingga menyebabkan seseorang mati, maka menurut Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op-Cit*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> Marlina, *Op-Cit*, hlm.69.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>30</sup> *Ibid*.

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”<sup>36</sup>

Unsur-unsur Pasal 359 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Karena Kealpaannya / Kelalaiannya ;
3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Mati ;

Unsur 1 barang siapa, adalah menunjuk pada seseorang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian, aparaturnya adalah sebagai subyek hukum.

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobilnya terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan “karena kesalahannya” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.<sup>37</sup>

Mengenai pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian

dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.<sup>38</sup>

Menurut D. Simons bahwa, “isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.<sup>39</sup>

Ahli hukum pidana lainnya yang juga telah memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah H. B..Vos. Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah:

1. pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;
2. pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).<sup>40</sup>

Terhadap kedua unsur yang sudah dikemukakan oleh Vos ini, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;

Konsekuensi dari adanya unsur yang pertama ini adalah bahwa, ‘kita selalu harus menyelidiki apakah kepada pembuat itu diberi kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya’.<sup>41</sup>

Dengan demikian, terdakwa seharusnya mempunyai hak untuk berusaha memberikan bukti bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya akan terjadi akibat sedemikian. Dalam hal ini, terdakwa dapat melakukan pembelaan bahwa kejadian itu adalah kebetulan belaka. Ini dikarenakan, kealpaan seharusnya dibedakan dari peristiwa kebetulan belaka. Dalam Risalah Penjelasan terhadap Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa :

“kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknya daripada kesengajaan di satu pihak, dan dilain pihak adalah sebaliknya dari suatu kebetulan”.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1991, hlm. 248.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>38</sup> Moelyatno, *Op-Cit*.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 201.

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960, hlm. 331.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 332-333.

<sup>42</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959, hlm. 61.

Dari apa yang dijelaskan dalam Risalah Penjelasan tersebut, jelas bahwa kealpaan/kelalaian berbeda dengan kesengajaan dan berbeda pula dengan kebetulan. Dengan demikian jika seorang aparatur negara melakukan suatu tindak pidana karena kelalaiannya sehingga menyebabkan ada orang yang meninggal maka itu bukanlah karena faktor kebetulan, itu murni adalah karena kelalaian yang dilakukannya.

2. Pembuat tidak berhati-hati

Satochid Kartanegara menjelaskan ukuran (kriteria) untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, adalah maka kita harus menggunakan kriterium bahwa : apakah tiap orang yang segolongan dengan si pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain? Untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu : pikiran dan kekuatan dari orang itu. Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya harus dipergunakan ukuran lain, tidak dipergunakan ukuran orang kota, yaitu misalnya saja mengenai lalu-lintas. Orang desa kurang atau tidak memahami aturan lalu-lintas. Dengan ukuran tadi, maka apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain, maka si pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau alpa.<sup>43</sup>

Dari penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana dan kelalaian di atas, maka seorang aparatur sipil negara yang adalah seorang pendukung hak dan kewajiban dapatlah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila dengan kesalahan telah melakukan suatu tindak pidana apakah itu karena dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, apalagi karena tindakannya tersebut telah mengakibatkan matinya orang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbuatan-perbuatan aparatur negara yang bertentangan dengan hukum antara lain adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang berupa perbuatan

penguasa melanggar Undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya, perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri dan perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; perbuatan melawan undang-undang; perbuatan yang tidak tepat; perbuatan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Disamping itu juga aparatur negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran Ham berat yaitu pembunuhan masal (genosida); pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan; penyiksaan; penghilangan orang secara paksa; dan perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia yang biasa, meliputi pemukulan; penganiayaan; pencemaran nama baik; menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya; dan menghilangkan nyawa orang lain.

2. Seorang aparatur negara yang adalah subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban dapatlah dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila dengan kesalahan telah melakukan suatu tindak pidana apakah itu karena dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, apalagi karena tindakannya tersebut telah mengakibatkan matinya orang. Unsur kelalaian telah terpenuhi dengan aparatur negara tersebut dalam melakukan perbuatannya seharusnya dapat menduga akibat dari perbuatannya namun tidak berhati-hati, sehingga unsur Pasal 359 KUHP dapat dikenakan terhadapnya.

### B. Saran

Seorang aparatur negara adalah juga subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, maka aparatur negara harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

<sup>43</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 344.

kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparatur negara harus mendapatkan sanksi yang tegas sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Tresna R, *Asas-asas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959.  
Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960.  
Van Bemmelen J M, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Huda Chairil, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Lamintang dan Samosir, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Purnomo Bambang, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 1991
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.